



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2016/PNSml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa perkara perdata gugatan, pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan, terurai dibawah ini, dalam perkara antara :

FINSENSIUS SAKLIRESI

: Umur 29 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta,
alamat : Desa Wosonda, Kecamatan
Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, gugatan ini dikuasakan
kepada KILYON LUTURMAS, SH dan
ORSINUS MASELA, SH Advokat dan
Pengacara pada Kantor Advokat &
Pengacara KILYON LUTURMAS, SH dan
Rekan beralamat Jl BTN Puncak,
Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar
Selatan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 25 Januari 2016 yang selajutnya
di sebut sebagai **PENGUGAT**

L A W A N :

MARIA LAIAN

: alamat Desa Wosonda, Kecamatan
Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat, yang selanjutnya di sebut
sebagai **TERGUGAT:**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki
tanggal 4 Mei 2016 Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Sml tentang penunjukkan Hakim
Majelis untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 4 Mei 2016
Nomor.28/ Pdt.G/2016/PN.Sml tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-
surat yang terlampir ;

Putusan No 28/Pdt.G/2016/PN.Sml.

Halaman 1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan meneliti bukti surat Penggugat dan mendengar keterangan saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2016 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 4 Mei 2016 dalam register Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah di Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 18/CS/2013, tertanggal 04 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, belum dikaruniai anak untuk mewarisi keturunan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan selalu terjadi cek-cok rumah tangga hingga Penggugat dimutasikan di ke Kecamatan Wasior Kabupaten Teluk



Wondama - Propinsi Papua Barat, sebagai Operator Telkomsel;

4. Bahwa sejak keberangkatan Penggugat tersebut, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dan dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Saumlaki, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sendiri tidak ingin hidup bersama-sama dengan keluarga Penggugat atau Orang tua Penggugat, malah Tergugat telah kembali ke Orang tuanya Tergugat
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah ranjang kurang lebih 2 (dua) tahun tidak hidup bersama-sama lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk Tergugat harus kembali bersama-sama dengan Penggugat, namun usaha tersebut selalu gagal karena Tergugat tidak ingin kembali lagi kepada Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua



Pengadilan Negeri Saumlaki
atau Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili
Pekara ini berkenan
memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 18/CS/2013, tertanggal 04 Mei 2013 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
5. Apabila Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor. 1 Tahun 2016, bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, maka para pihak harus menempuh jalan mediasi, dimana kedua belah pihak menyatakan tidak mempunyai mediator, maka selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, oleh Majelis Hakim ditunjuk mediator saudara IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, SH., MKn;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Mediator tanggal 26 Mei 2016 upaya mediasi antara kedua belah pihak gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil berdasar relaas panggilan tanggal 10 Juni 2016, 29 Juni 2016 dan 20 Juli 2016 sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa foto copy P-1 dan P-2 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

1. Foto copy *Kutipan Akta Perkawinan*, Nomor : 18/CS/2013, antara FINSESIUS SAKLIRESI dan MARIA LAIAN, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 4 Mei 2013, kemudian diberi tanda ----- **P-1**;
2. Foto copy *Kartu Tanda Penduduk* atas nama FINSESIUS SAKLIRESI, NIK 8103020702870003 tertanggal 22 April 2016, kemudian diberi tanda----**P-2**;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa Penggugat dimuka persidangan telah pula menghadapkan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji, masing-masing bernama :

1. Saksi
PIUS
FENIN
LAMPI
R;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan masalah perceraian;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat bercerai karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat berselingkuh dari orangtua Tergugat, orangtua Tergugat mengatakan, jika Tergugat berselingkuh dengan mantan pacarnya di Desa Luran;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari orangtua Tergugat, kemudian saksi memberitahukan perihal perselingkuhan tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Mei 2013;

Putusan No 28/Pdt.G/2016/PN.Sml.

Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak / keturunan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Wowonda dan telah disahkan di Catatan Sipil Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2014;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Tergugat sudah tinggal bersama laki-laki lain;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Tergugat sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi turut hadir menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi MATIAS SAKLARESSY;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi alasan antara Penggugat dan Tergugat bercerai karena masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh saudara MARIA LAIAN (Tergugat);
- Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan pada tahun 2014 dengan mantan pacarnya di Desa Luran ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat berselingkuh dari orangtua Tergugat, orangtua Tergugat mengatakan, jika Tergugat berselingkuh dengan mantan pacarnya di Desa Luran;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari orangtua Tergugat, kemudian saksi memberitahukan perihal perselingkuhan tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Mei 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak / keturunan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Catatan Sipil Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2014, dan sudah tidak hidup bersama selayaknya sebagai suami isteri;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Tergugat sudah tinggal bersama laki-laki lain;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak hadir untuk menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu saksi sedang berada diluar daerah;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meski telah dipanggil secara patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 10 Juni 2016, 29 Juni 2016 dan 20 Juli 2016, setelah Majelis Hakim meneliti terhadap relaas-relas tersebut ternyata Jurusita melalui Panggilan biasa dan bertemu dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mau hadir di persidangan, oleh karena itu terhadap relaas-relas tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena relaas dinilai sah dan Tergugat tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah,

Putusan No 28/Pdt.G/2016/PN.Sml.

Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemeriksaan dilanjutnya secara tanpa hadir Tergugat (verstek) sebagaimana diatur dalam pasal 149Rbg ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada intinya sejak Penggugat dan Tergugat menikah sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan pria lain ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-2 terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat dimana terhadap masing-masing bukti tertulis telah dibubuhkan meterai cukup oleh karena termasuk untuk menjadi alat bukti dimuka persidangan perdata (Pasal 1 PP. No. 7 tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai) dan telah disesuaikan dengan aslinya (pasal 1888 KUHPdt), maka terhadap bukti tertulis tersebut telah sah sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama PIUS FENINLAMPIR dan MATIAS SAKLARESSY yang dinilai cakap memberi kesaksian dan telah memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah janji (vide 1909 dan 1911 KUHPdata dan pasal 175 Rbg), maka terhadap keterangan para saksi telah sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan gugatan perceraian dapat diajukan di Pengadilan tempat kediaman Penggugat". Hal ini menyangkut wewenang Kompetensi Relatif dari suatu Pengadilan yang berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Foto Copy *Kartu Tanda Penduduk* atas nama FINSESIUS SAKLIRESI, NIK 8103020702870003 tertanggal 22 April 2016 dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Penggugat tinggal di Wowonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kab Maluku Tenggara Barat, mengingat domisili Penggugat seperti tersebut, yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Saumlakise hingga pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat tersebut ini sudah benar dan tepat diajukan di Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan wewenang Kompetensi relatif Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti suratcopy *Kutipan Akta Perkawinan*, Nomor : 18/CS/2013, antara FINSESIUS SAKLIRESI dan MARIA LAIAN bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab Maluku Tenggara Barat, atas dasar tersebut maka Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tersebut disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dihubungkan dengan Pasal 33 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 point f PP No.9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "antara suami dan isteri meninggalkan rumah tinggal

Putusan No 28/Pdt.G/2016/PN.Sml.

Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama selama 2 tahun atau lebih, serta terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, maka Penggugat berhak menuntut perceraian dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan pria idaman lain ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah bukti-bukti yang diajukan di persidangan sehingga, Majelis Hakim telah mendapat fakta hukum, bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun tidak lama setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat berselingkuh dengan seorang pria yang merupakan mantan pacar dari Tergugat yang berasal dari desa Luran, bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat sudah tinggal bersama dengan mantan pacarnya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Isteri sebagaimana dalam ketentuan pasal 34 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinilai terbukti adanya alasan untuk bercerai dan Majelis Hakim tidak berhasil mencegah keinginan Penggugat, adalah merupakan syarat dan salah satu alasan untuk adanya perceraian seperti dikehendaki pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 serta pasal 19 point f PP No. 9 tahun 1975. ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim adanya fakta Penggugat sudah tidak mau lagi terikat tali perkawinan dengan Tergugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keadaan tersebut merupakan bukti persangkaan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak tercapai, dan merupakan bukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus serta merupakan bukti perkawinan sudah tidak dapat dipersatukan lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 : “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika kedua hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas cukup beralasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permintaan gugatan point 2 dengan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan point 3 (tiga) meminta untuk “Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut, Majelis Hakim akan memperbaiki redaksi / kalimat dalam petitum tersebut, karena dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur pula dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Putusan No 28/Pdt.G/2016/PN.Sml.

Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan disebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 Foto copy *Kutipan Akta Perkawinan*, Nomor : 18/CS/2013, antara FINSESIUS SAKLIRESI dan MARIA LAIAN, terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dan terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab Maluku Tenggara Barat, oleh karena itu mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perkawinan tersebut tercatat/ didaftarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperintahkan kepada Penggugat, untuk mengirimkan salinan putusan ini paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat tempat dimana perkawinan tercatat untuk dilakukan pencatatan pada register untuk itu serta diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka *petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) mengenai pencatatan perceraian patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta dasar gugatan yang tidak melawan hak serta beralasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat *dikabulkan untuk seluruhnya*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka semua biaya perkara yang timbul sehubungan pemeriksaan ini dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Tergugat yang besarnya tersebut dalam putusan ;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I.



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 18/CS/2013, tertanggal 04 Mei 2013 putus karena perceraian
4. Memerintakan kepada Penggugat untuk dapat mengirimkan sehelai salinan turunan putusan resmi paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau dimana perkawinan tersebut tercatat untuk dicatatkan pada register yang dipergunakan untuk itu dan diterbitkan akte perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa 23 Agustus 2016 oleh H. HERY CAHYONO, SH sebagai Ketua Majelis, ACHMAD YANI TAMHER, SH dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu DARIUS BEMBUAIN Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ACHMAD YANI TAMHER, SH. HERY CAHYONO, SH

2. R. SATYA ADI WICAKSONO SH., MH

Panitera Pengganti



RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	950.000,-
4. PNBP	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
7. Redaksi	: Rp.	5.000,-
JUMLAH	: Rp.	1.051.000,-